



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Yusak Maarontong**;
2. Tempat lahir : Bambang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/07 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Roike Maarontong**;
2. Tempat lahir : Bambang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/08 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa **Yusak Maarontong** ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan Surat Nomor PRINT-112/P.1.17.8/Eku.2/07/2022 sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 31/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 31/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa **Roike Maarontong** ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum dengan Surat Nomor PRINT-113/P.1.17.8/Eku.2/07/2022 sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 32/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 32/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Para Terdakwa menghadap di hadapan persidangan didampingi oleh **Sunarto Bataria, S.H.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum di Kantor Hukum SB Law Firm & Partners yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Melonguane-Mala, Kelurahan Melonguane Timur, Kompleks Analan, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SB-LF/SKK/VIII-2022, tertanggal 10 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 10 Agustus 2022, di bawah register Nomor 75/SK/2022/PN Mgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 34/Pid.B/2022/ PN Mgn tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi, Surat-Surat, dan keterangan Para Terdakwa, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yusak Maarontong dan Terdakwa II Roike Maarontong bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yusak Maarontong dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan Terdakwa II Roike Maarontong dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn



3. Menetapkan agar Terdakwa I Yusak Maarontong dan Terdakwa II Roike Maarontong membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yusak Maarontong dan Terdakwa II Roike Maarontong sebagaimana juga turut diakui oleh kedua Terdakwa, diatur dan telah melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi karena terdapat fakta persidangan adanya serangan lebih dahulu dari saksi korban toni wauda (serangan mana juga *conform* dengan bukti surat yang diajukan penasehat hukum, dan fakta bahwa saat ini Saksi Korban Toni Wauda sudah berada dalam tahanan di Polres Talaud) kepada diri Terdakwa I Yusak Maarontong dan benda milik Terdakwa I Yusak Maarontong berupa pagar, dan pintu dapur maka perbuatan Kedua Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa/*noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Sehingga terdapat alasan pemaaf, alasan pembenar, alasan penghapus pidana terhadap Kedua Terdakwa. Sehingga bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I Yusak Maarontong dan Terdakwa II Roike Maarontong lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa I Yusak Maarontong dan Terdakwa II Roike Maarontong dari tahanan setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Kedua Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku. atau, jika Majelis Hakim berpertimbangan lain, "mohon putusan seadil-adilnya";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang disampaikan secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2022 yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (rereplik) secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2022 yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (reduplik) yang disampaikan secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2022 yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-05/BEO/Eku.2/07/2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Yusak Maarontong dan Terdakwa II Roike Maarontong pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di belakang rumah kediaman milik Terdakwa I Yusak Maarontong di Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka-luka”** terhadap Saksi Korban Toni Wauda, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, ketika Saksi Korban Toni Wauda pulang ke rumahnya dan Saksi tidak melihat istrinya berada di rumah. Maka Saksi Korban bermaksud untuk menjemput istrinya di kebun. Ketika menuju Kebun, Saksi Korban melihat Terdakwa I bersama istrinya sedang duduk di belakang rumahnya. Kemudian Saksi Korban datang dan bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “Ada salah apa ibu dan bapakku sampai kau caci maki?”. lalu tiba-tiba Terdakwa II menahan tubuh Saksi dengan cara mendekap Tubuh Saksi dari belakang dan melingkarkan kedua tangannya pada bagian belakang leher Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa I mengambil parang yang tersarung di pinggang Saksi. lalu Terdakwa I memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan bagian kanan yang diarahkan pada bagian jidat, wajah dan dada Saksi. Sehingga mengakibatkan Saksi terluka dibagian jidat, pipi sebelah kanan mengalami lebam, hidung berdarah, mata kanan mengalami bengkak dan lebam, serta dada Saksi terasa sakit. Setelah itu Saksi berusaha

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan diri dari dekapan Terdakwa II dengan cara menjatuhkan dirinya ke tanah. Ketika saksi hendak berdiri, Terdakwa II kembali mendekap Tubuh Saksi dari belakang dan melingkarkan kedua tangannya pada bagian belakang leher Saksi, lalu Terdakwa I menginjak Saksi menggunakan kaki kanan kearah bagian dada, rusuk kiri dan rusuk kanan Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/105/VER/PKMG/III/2022, tanggal 05 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gemeh dan ditandatangani oleh dr. Fannie Irene Alexander dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Toni Wauda adalah sebagai berikut:

➤ Hasil pemeriksaan:

- Lebam pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul panjang 7 cm,
- Lebam pada dada dan nyeri akibat kekerasan benda tumpul panjang 9 cm,
- Luka terbuka pada hidung panjang 2 cm,
- Luka terbuka pada lutut sebelah kanan panjang 5 cm.

➤ Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban Laki-laki berusia empat puluh enam tahun ditemukan lebam pipi sebelah kanan dan dada, nyeri dada akibat kekerasan benda tumpul dan terdapat luka terbuka pada hidung dan lutut sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Yusak Maarontong dan Terdakwa II Roike Maarontong pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di belakang rumah kediaman milik Terdakwa I Yusak Maarontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**" terhadap Saksi Korban Toni Wauda, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, ketika Saksi Korban Toni Wauda pulang ke rumahnya dan Saksi tidak melihat istrinya berada di rumah. Maka Saksi Korban bermaksud untuk menjemput istrinya di kebun. Ketika menuju Kebun, Saksi Korban melihat Terdakwa I bersama istrinya sedang duduk di belakang rumahnya. Kemudian Saksi Korban datang dan bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “Ada salah apa ibu dan bapakku sampai kau caci maki?”. lalu tiba-tiba Terdakwa II menahan tubuh Saksi dengan cara mendekap Tubuh Saksi dari belakang dan melingkarkan kedua tangannya pada bagian belakang leher Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa I mengambil parang yang tersarung di pinggang Saksi. lalu Terdakwa I memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan bagian kanan yang diarahkan pada bagian jidat, wajah dan dada Saksi. Sehingga mengakibatkan Saksi terluka dibagian jidat, pipi sebelah kanan mengalami lebam, hidung berdarah, mata kanan mengalami bengkak dan lebam, serta dada Saksi terasa sakit. Setelah itu Saksi berusaha melepaskan diri dari dekapan Terdakwa II dengan cara menjatuhkan dirinya ke tanah. Ketika saksi hendak berdiri, Terdakwa II kembali mendekap Tubuh Saksi dari belakang dan melingkarkan kedua tangannya pada bagian belakang leher Saksi, lalu Terdakwa I menginjak Saksi menggunakan kaki kanan kearah bagian dada, rusuk kiri dan rusuk kanan Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/105/VER/PKMG/III/2022, tanggal 05 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gemeh dan ditandatangani oleh dr. Fannie Irene Alexander dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Toni Wauda adalah sebagai berikut:
  - Hasil pemeriksaan:
    - Lebam pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul panjang 7 cm,
    - Lebam pada dada dan nyeri akibat kekerasan benda tumpul panjang 9 cm,
    - Luka terbuka pada hidung panjang 2 cm,
    - Luka terbuka pada lutut sebelah kanan panjang 5 cm.
  - Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban Laki-laki berusia empat puluh enam tahun ditemukan lebam pipi sebelah kanan dan dada, nyeri dada akibat kekerasan benda tumpul dan terdapat luka terbuka pada hidung dan lutut sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dihadapkan di persidangan dengan diambil janjinya terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Toni Wauda**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik Yusak Maarontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saksi perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa II mendekap Saksi dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa kemudian saat Saksi tidak bisa bergerak, Terdakwa I memukul Saksi menggunakan kepala tangannya sebelah kanan mengenai bagian jidat, wajah dan dada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha melepaskan diri dari kuncian Terdakwa II dengan cara mejatuhkan dirinya ke tanah. Ketika Saksi hendak berdiri, Terdakwa II mengkancing/mengunci Saksi dengan cara melingkarkan tangannya dileher Saksi kemudian Terdakwa I menginjak Saksi di bagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang sebab Para Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi, namun sebelum kejadian tersebut antara Saksi dengan Terdakwa I terdapat permasalahan terkait dengan pekarangan dan perkebunan, yaitu Terdakwa I pernah mengambil hasil perkebunan milik Saksi yaitu kelapa sebanyak 5 (lima) pohon yang dilakukan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kekerasan tersebut, Saksi mengalami luka di bagian hidung, lutut sebelah kanan dan dibagian jidat.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn



Selain itu Saksi mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kanan, lebam dan nyeri di bagian dada, bengkak dan lebam di bagian bawah mata sebelah kanan serta nyeri di bagian rusuk sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga Saksi merasa terhalangi dalam menjalankan pekerjaannya karena tidak bisa pergi dan bekerja selama beberapa hari di kebun akibat rasa sakit yang dideritanya tersebut;

- Bahwa setahu Saksi kronologis kejadian berawal ketika Saksi pulang dari kebun dan Saksi tidak melihat istrinya berada di rumah. Kemudian Saksi bergegas menjemput Istrinya dikebun namun Saksi menemui orang-orang yang bekerja dikebunnya dengan maksud akan memberikan gaji kepada mereka. Pada sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi terlebih dahulu singgah di rumah kediaman milik Saksi Alfrets Bention untuk bercerita dengannya. Tiba-tiba Terdakwa I yang pada saat itu berdiri di belakang rumah berkata kepada Saksi "*Ude leta I nangnu rua namangngu andaara!*" (*apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu!*), kemudian terjadi perdebatan antara Saksi dengan Terdakwa I lalu Saksi Alfrets Bention melerainya sehingga Saksi pulang ke rumahnya. Karena Saksi melihat istrinya belum berada di rumah, maka sekitar Pukul 24.00 WITA, Saksi bermaksud pergi untuk menjemput istrinya di kebun. Ketika bergegas menuju kebun, Saksi melihat Terdakwa I bersama istrinya sedang duduk di dego-dego di belakang rumahnya;
- Bahwa Saksi menghampirinya dan bertanya kepada Terdakwa I "*I mama'u rua papa'u sarane apa alelanu?*" (*Ada salah apa ibu dan bapakku sampai kau caci maki?*). Setelah itu tiba-tiba Terdakwa II mendekap Saksi dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa I mengambil parang yang tersarung di pinggang Saksi. lalu Terdakwa I memukul Saksi menggunakan kepala tangannya dibagian jidat, wajah dan dada sehingga mengakibatkan Saksi terluka dibagian jidat, pipi sebelah kanan mengalami lebam, hidung berdarah, mata kanan mengalami bengkak dan lebam serta dada Saksi terasa sakit. Kemudian Saksi berusaha melepaskan diri dari kancingan/kuncian Terdakwa II dengan cara menjatuhkan dirinya ke tanah. Ketika Saksi hendak berdiri, Terdakwa II mengkancing/mengunci Saksi dengan cara melingkarkan tangannya dileher Saksi kemudian Terdakwa I menginjak Saksi dibagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan. Pada saat kejadian itu, Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa I menginjak Saksi dan Saksi tidak melakukan





perlawanan atau pemukulan terhadap Terdakwa I karena pada waktu itu Saksi dalam keadaan tidak berdaya;

- Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa II melakukan kancingan/kuncian terhadap Saksi dengan cara melingkarkan tangannya dileher Saksi dan Terdakwa I mengambil parang yang tersarung di pinggang Saksi kemudian Terdakwa II mengatakan "*patete*" (*bunuh dia*) kepada Terdakwa I;
- Bahwa setahu Saksi yang melihat atau mengetahui penganiayaan tersebut adalah Saksi Alfrets Bentian, Saksi Rosmina Wauda, Saksi SAKSI ANAK dan Saksi Cita Sasue;
- Bahwa Saksi tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa rumah milik Saksi pada bagian dapur berbatasan langsung dengan bagian dapur/belakang rumah dari Terdakwa I yang dibatasi dengan pagar;
- Bahwa Saksi tidak berteriak dan mengitari rumah dari Terdakwa I;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf, pada saat bertemu di kantor Polsek Gemeh Para Terdakwa pernah meminta maaf akan tetapi Saksi tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta Para Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan keberatannya sebagai berikut:

peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, sebab pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa I dan istrinya sedang tidur di rumah serta bukan berada di dego-dego belakang rumah. selain itu Terdakwa I mengakui memukul Saksi dan menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian badan Saksi, pada saat itu Saksi memaksa masuk ke pekarangan rumah Terdakwa I dengan terlebih dahulu merusak pagar rumah milik Terdakwa I, lalu Saksi berteriak sambil mengelilingi/mengitari rumah dengan mengatakan "*mari jo baku bunuh*". Bahwa pada saat itu Saksi memegang parang (peda) dan parang tersebut tidak tersarung dipinggangnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan keberatannya sebagai berikut:

peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, selain itu Terdakwa II melakukan kuncian dengan melingkarkan/melilitkan kedua tangannya ke leher Saksi korban dan



menjatuhkan Saksi Korban guna memisahkan/menghentikan perkelahian antara Saksi Korban dan Ayahnya yaitu Terdakwa I, karena pada saat itu posisi Terdakwa I sudah dekat ke sumur dan hampir jatuh ke sumur. Selanjutnya Terdakwa II juga menyatakan Saksi ada berteriak sambil mengelilingi/mengitari rumah dengan memegang parang (peda) dan bermaksud untuk menantang Terdakwa I untuk saling membunuh; Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap ada keterangannya;

2. Saksi **Alfrets Bentian**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Toni Wauda;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik Terdakwa I di Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa setahu Saksi kronologis kejadian berawal ketika Saksi Korban pulang dari kebun dan Saksi Korban tidak melihat istrinya berada di rumah. Kemudian Saksi Korban bergegas menjemput Istrinya di kebun. Pada sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Korban terlebih dahulu singgah di rumah kediaman milik Saksi untuk bercerita dengannya, tiba-tiba Terdakwa I yang pada saat itu berdiri dibelakang rumah berkata kepada Saksi Korban *"Ude leta I nangnu rua namangngu andaara!"* (apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu!), kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa I lalu Saksi meleraikan sehingga Saksi Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi setelah itu sekitar pukul 24.00 WITA pada saat Saksi sedang tertidur, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan yang berasal dari samping rumah Saksi atau dari arah belakang rumah dari Terdakwa I lalu Saksi langsung terbangun dan mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan tersebut adalah suara Saksi Rosmina Wauda dan Saksi SAKSI ANAK yang berteriak minta tolong sambil menangis;
- Bahwa saat itu Saksi melihat bahwa Saksi Korban dalam keadaan terjatuh sedang dikunci/dikancing oleh Terdakwa II dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya di belakang leher Saksi



Korban sambil menahan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menginjak Saksi di bagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan. Pada saat kejadian itu, Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa I menginjak Saksi. Pada saat kejadian itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atau pemukulan terhadap Terdakwa I karena pada waktu itu Saksi dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian Saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa II yang melingkar di pada bagian leher Saksi dengan mengatakan kepada Terdakwa II agar melepaskan kuncian atau cekikannya karena yang dikunci itu adalah orang bukan binatang;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah milik Terdakwa I yang merupakan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang sebab Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban, namun sebelum kejadian tersebut antara Saksi dengan Terdakwa I terdapat permasalahan terkait dengan pekarangan dan perkebunan;
- Bahwa setahu Saksi akibat kekerasan tersebut, Saksi korban mengalami luka dibagian hidung, lutut sebelah kanan dan di jidat. Selain itu Saksi Korban juga mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kanan, hal itu Saksi ketahui pada keesokan harinya di waktu siang hari Saksi melihat keadaan Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi yang melihat atau mengetahui penganiayaan tersebut adalah Saksi Rosmina Wauda, Saksi SAKSI ANAK dan Saksi Cita Sasue;
- Bahwa setahu Saksi pada Saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban, Saksi Cita Sasue berada di tempat kejadian dan hanya berdiam diri menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Saksi Korban tidak ada mengonsumsi minuman keras atau tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf, pada saat bertemu di kantor Polsek Gemeh Para Terdakwa pernah meminta maaf akan tetapi Saksi tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta Para Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan keberatannya sebagai berikut:



peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, karena pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa I dan istrinya sedang tidur di rumah. selain itu Terdakwa I mengakui memukul Saksi Korban dan menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian badan Saksi, akan tetapi Terdakwa I tidak ada menginjak Saksi Korban. Terdakwa I juga membantah bahwa Terdakwa I tidak ada mengatakan "*Ude leta I nangnu rua namangnu andaara!*" (*apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu!*) kepada Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II menyatakan keberatannya sebagai berikut:

peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, selain itu Terdakwa II melakukan kuncian dengan melingkarkan/melilitkan kedua tangannya ke leher Saksi Korban dan menjatuhkan Saksi Korban guna memisahkan/menghentikan perkelahian antara Saksi Korban dan Ayahnya yaitu Terdakwa I, karena pada saat itu posisi Terdakwa I sudah dekat ke sumur dan hampir jatuh ke sumur. Selanjutnya Terdakwa II juga menyatakan Saksi Korban berteriak sambil mengelilingi/mengitari rumah dengan memegang parang (peda) dan bermaksud untuk menantang Terdakwa I untuk saling membunuh;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap ada keterangannya;

3. Saksi **Rosmina Wauda**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
  - Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik Terdakwa I di Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa setahu Saksi perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa II mendekap Saksi Korban dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya di belakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak. Pada saat Saksi tidak bisa bergerak, Terdakwa I menginjak Saksi di bagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kronologis kejadian berawal ketika Saksi Korban pulang dari kebun dan Saksi tidak melihat istrinya (ibu Saksi) berada di rumah. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Korban bergegas menjemput Istrinya dikebun. Selanjutnya sekitar Pukul 24.00 WITA pada saat Saksi sedang menonton Televisi, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari belakang rumah Saksi atau dari arah belakang rumah dari Terdakwa I, lalu Saksi langsung mencari arah suara keributan tersebut, ternyata suara itu adalah suara Terdakwa II yang mengatakan "*patete*" (*bunuh dia*) kepada Terdakwa I sambil mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah itu Saksi berteriak minta tolong dan menangis karena Saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan terjatuh sedang dikunci/dikancing oleh Terdakwa II dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya di belakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menginjak Saksi Korban di bagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan, pada saat kejadian itu, Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa I menginjak Saksi. Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atau pemukulan terhadap Terdakwa I karena pada waktu itu Saksi dalam keadaan tidak berdaya kemudian Saksi Alfrets Bentian berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa II Roike Maarontong yang melingkar di pada bagian leher Saksi Korban dengan mengatakan kepada Terdakwa II agar melepaskan kunci atau cekikannya karena yang dikunci itu adalah orang bukan binatang;
- Bahwa setahu Saksi akibat kekerasan tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian hidung, lutut sebelah kanan dan di jidat. Selain itu Saksi mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kanan, lebam dan nyeri di dada, bengkak dan lebam di bawah mata sebelah kanan serta nyeri di bagian rusuk sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga Saksi Korban tidak bisa beraktivitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak ikut meleraikan karena Saksi takut akan menjadi korban selanjutnya;
- Bahwa Setahu saksi yang melihat atau mengetahui penganiayaan tersebut adalah Saksi Alfrets Bentian, Saksi SAKSI ANAK, dan Saksi Cita Sasue;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Cita Sasue berada di Tempat Kejadian dan hanya berdiam diri menyaksikan peristiwa Penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak mengonsumsi minuman keras atau tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada berteriak dan mengitari rumah dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf, pada saat bertemu di kantor Polsek Gemeh Para Terdakwa pernah meminta maaf akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta Para Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan keberatannya sebagai berikut:

peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, karena pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa I dan istrinya sedang tidur dirumah. selain itu Terdakwa I mengakui memukul Saksi dan menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian badan Saksi, akan tetapi Terdakwa I tidak ada menginjak Saksi Korban. Terdakwa I juga mengatakan bahwa Saksi Rosmina Wauda tidak mengetahui kejadian tersebut karena tidak melihat Saksi Rosmina Wauda pada saat peristiwa itu terjadi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II menyatakan keberatannya sebagai berikut:

peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, selain itu Terdakwa II melakukan kunciian dengan melingkarkan/melilitkan kedua tangannya ke leher Saksi korban dan menjatuhkan Saksi Korban guna memisahkan/menghentikan perkelahian antara Saksi Korban dan Ayahnya yaitu Terdakwa I, karena pada saat itu posisi Terdakwa I sudah dekat ke sumur dan hampir jatuh ke sumur. Selanjutnya Terdakwa II juga menyatakan Saksi Korban berteriak sambil mengelilingi/mengitari rumah dengan memegang parang (peda) dan bermaksud untuk menantang Terdakwa I untuk saling membunuh. Lalu Terdakwa II juga membantah pada saat melakukan kunciian terhadap Saksi Korban, Terdakwa II juga tidak ada mengatakan "patete";

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap ada keterangannya;

4. Saksi **SAKSI ANAK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik Terdakwa I di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa II mendekap Saksi Korban dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya di belakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak. Pada saat Saksi tidak bisa bergerak, Terdakwa I menginjak Saksi di bagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan;
- Bahwa setahu Saksi kronologis kejadian berawal ketika Saksi Korban pulang dari kebun dan Saksi tidak melihat istrinya (ibu Saksi) berada di rumah. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Korban bergegas menjemput Istrinya di kebun. Selanjutnya sekitar Pukul 24.00 WITA pada saat Saksi sedang menonton Televisi, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari belakang rumah Saksi atau dari arah belakang rumah dari Terdakwa I, lalu Saksi langsung mencari arah suara keributan tersebut, ternyata suara itu adalah suara Terdakwa II yang mengatakan "patete" (*bunuh dia*) kepada Terdakwa I sambil mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah itu Saksi berteriak minta tolong dan menangis karena Saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan terjatuh sedang dikunci/dikancing oleh Terdakwa II dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya di belakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menginjak Saksi Korban di bagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan, pada saat kejadian itu, Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa I menginjak Saksi. Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atau pemukulan terhadap Terdakwa I karena pada waktu itu Saksi dalam keadaan tidak berdaya kemudian Saksi Alfrets Bentian

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn



- berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa II Roike Maarontong yang melingkar di pada bagian leher Saksi Korban dengan mengatakan kepada Terdakwa II agar melepaskan kunci atau cekikannya karena yang dikunci itu adalah orang bukan binatang;
- Bahwa setahu Saksi akibat kekerasan tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian hidung, lutut sebelah kanan dan di jidat. Selain itu Saksi mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kanan, lebam dan nyeri di dada, bengkak dan lebam di bawah mata sebelah kanan serta nyeri di bagian rusuk sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga Saksi Korban tidak bisa beraktivitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
  - Bahwa Saksi pada saat itu tidak ikut meleraikan karena Saksi takut akan menjadi korban selanjutnya;
  - Bahwa Setahu saksi yang melihat atau mengetahui penganiayaan tersebut adalah Saksi Alfrets Bentian, Saksi SAKSI ANAK, dan Saksi Cita Sasue;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Cita Sasue berada di Tempat Kejadian dan hanya berdiam diri menyaksikan peristiwa Penganiayaan tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak mengonsumsi minuman keras atau tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
  - Bahwa Saksi Korban tidak ada berteriak dan mengitari rumah dari Terdakwa I;
  - Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf, pada saat bertemu di kantor Polsek Gemeh Para Terdakwa pernah meminta maaf akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta Para Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan keberatannya sebagai berikut:

peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, karena pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa I dan istrinya sedang tidur di rumah. selain itu Terdakwa I mengakui memukul Saksi dan menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian badan Saksi, akan tetapi Terdakwa I tidak ada menginjak Saksi Korban. Terdakwa I juga mengatakan bahwa Saksi Rosmina Wauda tidak mengetahui kejadian tersebut karena tidak melihat Saksi Rosmina Wauda pada saat peristiwa itu terjadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II menyatakan keberatannya sebagai berikut:

peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, selain itu Terdakwa II melakukan kuncian dengan melingkarkan/melilitkan kedua tangannya ke leher Saksi korban dan menjatuhkan Saksi Korban guna memisahkan/menghentikan perkelahian antara Saksi Korban dan Ayahnya yaitu Terdakwa I, karena pada saat itu posisi Terdakwa I sudah dekat ke sumur dan hampir jatuh ke sumur. Selanjutnya Terdakwa II juga menyatakan Saksi Korban berteriak sambil mengelilingi/mengitari rumah dengan memegang parang (peda) dan bermaksud untuk menantang Terdakwa I untuk saling membunuh. Lalu Terdakwa II juga membantah pada saat melakukan kuncian terhadap Saksi Korban, Terdakwa II juga tidak ada mengatakan "*patete jo*";

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap ada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

5. Saksi **Cita Sasue**, yang merupakan istri dari Terdakwa I dan ibu kandung dari Terdakwa II, dan Penuntut Umum berkeberatan atas Saksi tersebut, namun Saksi tetap ingin memberikan keterangan dan oleh karenanya Saksi diambil keterangannya tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi melihat peristiwa yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban yang bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik Saksi Cita Sasue dan Terdakwa I di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, karena pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa I dan Saksi sedang tidur dirumah;
  - Bahwa setahu Saksi perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I memukul Saksi menggunakan kepala tangannya sebelah kanan mengenai bagian wajah Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh, ketika Saksi Korban akan berdiri Terdakwa I menendang Saksi Korban dibagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudia Terdakwa II mendekap Saksi Korban dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya di belakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak Kemudian Saksi Korban berusaha melepaskan diri dari kuncian Terdakwa II dengan cara mejatuhkan dirinya ke tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang sebab Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban, namun sebelum kejadian tersebut antara Saksi dengan Terdakwa I terdapat permasalahan terkait dengan pekarangan dan perkebunan;
- Bahwa setahu Saksi kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA pada saat Saksi dan sedang tertidur Terdakwa I, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan yang berasal dari arah belakang rumah Saksi, sehingga Saksi langsung terbangun dan mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan tersebut adalah suara Saksi Korban yang berteriak untuk mengajak Terdakwa I untuk keluar dari rumah dan berkelahi dengan mengatakan, "yusak, keluar jo, mari baku bunuh" sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban berteriak sambil mengitari/mondar-mandir di sekitar rumah Saksi akan tetapi Terdakwa I tidak ada merespon. Oleh karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa I, maka Saksi Korban mendobrak pintu dapur/bagian belakang rumah Saksi hingga berhasil masuk kedalam rumah;
- Bahwa mengetahui hal itu Terdakwa I bergegas pergi ke belakang rumah dengan maksud untuk menutup kembali pintu dapur tersebut, ternyata pada saat itu Saksi Korban langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa I namun dapat dihindari oleh Terdakwa I, kemudian parang tersebut dapat diambil/dirampas oleh Terdakwa I dan dilempar ke dalam dapur, pada saat Terdakwa I melempar parang tersebut ke arah dapur rumah tiba-tiba Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mendorong Saksi Korban keluar rumah/ bagian dapur dan memukul Saksi Korban pada bagian wajah hingga Saksi Korban Terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa I menendang korban pada bagian bahu sebelah kanan, kemudian antara Terdakwa I dengan Saksi Korban sempat terjadi pergulatan yang mengakibatkan Terdakwa I berada dalam posisi dekat dengan sumur, sehingga Saksi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mencoba mengangkat tubuh Terdakwa I dengan cara tangan kiri Saksi Korban mencekik leher bagian belakang dari Terdakwa I dan tangan kanan Saksi Korban mengangkat bagian belakang badan/bokong Terdakwa I dan mengarahkannya ke dalam sumur;

- Bahwa melihat hal itu Terdakwa II langsung datang dari dalam rumah dan mencegah upaya Saksi Korban tersebut dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak dan Terdakwa II menjatuhkan Saksi Korban ke tanah, lalu Saksi mendengar suara teriakan dari Saksi Rosmina Wauda dan Saksi SAKSI ANAK yang minta tolong sambil menangis, Kemudian Saksi Alfrets Bentian datang mengambil Saksi Korban dan membawanya pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban memaksa masuk ke rumah Saksi, Saksi Korban datang dengan membawa sebilah parang ditangannya dan dalam kondisi hanya menggunakan celana dan tidak menggunakan baju serta tidak terdapat sarung parang yang terlilit dipinggangnya;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan terpengaruh minuman keras;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I membenarkan seluruhnya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II menyatakan keberatannya sebagai berikut:

Terdakwa II pada saat itu keluar dari bagian samping rumah, bukan dari dalam rumah sebelum melakukan kunciian terhadap Saksi Korban

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap ada keterangannya;

6. Saksi **Christian Mewengkang**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan atas peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Sektor Gemeh;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan Saksi mengetahuinya berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan dikantor Kepolisian Sektor Gemeh;
- Bahwa setelah kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa II datang melaporkan peristiwa tersebut ke

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn



Polsek Gemeh, lalu ditindak lanjuti oleh Saksi dengan memberikan perintah kepada anggota untuk datang langsung ke lokasi yang berada di bagian belakang rumah kediaman milik Terdakwa I di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan laporan dari anggota yang turun ke lokasi tersebut diketahui bahwa sudah tidak ada lagi orang/keributan dilokasi dan Saksi Korban sudah dalam keadaan tertidur di dalam rumahnya;

- Bahwa selaku Kepala Kepolisian Sektor Gemeh yang menjabat pada saat itu, Saksi membenarkan dan mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA, anggota kepolisian Sektor Gemeh membawa Saksi Korban ke Puskesmas Gemeh untuk melakukan visum dan Saksi juga telah melihat Hasil Pemeriksaan dari *visum et repertum* tersebut;
- Bahwa Setahu saksi terhadap sebilah parang yang digunakan/dibawa oleh Saksi Korban telah dilakukan penyitaan dan digunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara lain/terpisah;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf, pada saat bertemu dikantor Polsek Gemeh Para Terdakwa pernah meminta maaf akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta Para Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menerbitkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka atas nama Saudara Toni Wauda (Saksi Korban dalam perkara ini) yang diduga telah melakukan Penganiayaan terhadap Terdakwa I;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

7. Saksi **Fekky Lobu**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan atas peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi selaku Perangkat Desa di Bambang Timur selaku Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan bertempat di sekitar rumah Terdakwa I dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan Saksi mengetahuinya berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan dikantor Kepolisian Sektor Gemeh;



- Bahwa perilaku keseharian dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Korban. Berdasarkan pengamatan dan sosialisasi dilingkungan masyarakat diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pribadi yang berbaur dengan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan Para Terdakwa dalam bakti sosial ataupun kegiatan gotong royong ditengah masyarakat, selain itu masyarakat juga sangat terbantu dengan keberadaan dari Terdakwa II yang memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan sehingga sering membantu masyarakat dalam menangani masalah tentang kelistrikan;
- Bahwa sebaliknya yang terjadi kepada Saksi Korban bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban berbaur dengan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keterlibatan Saksi Korban dalam bakti sosial ataupun kegiatan gotong royong ditengah masyarakat;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah mengkonsumsi minuman beralkohol, akan tetapi Saksi pernah melihat Saksi Korban berada dan berkumpul ditempat (warung) yang menjual minuman beralkohol, salah satunya di rumah milik Saksi Alfrester Bontian, selain itu Saksi juga pernah melihat Saksi Korban yang sedang dibawah pengaruh minuman beralkohol, Saksi mengetahui hal tersebut dari gaya berjalan yang sudah berbeda dari biasanya dan berbicara dengan suara yang sangat keras;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Kepala Desa Bambung Timur sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Perangkat Desa terhadap permasalahan tersebut namun tidak berhasil, selain itu Para Terdakwa sebelumnya juga telah meminta maaf namun tidak diterima oleh Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 440/105/VER/PKMG/III/2022, tanggal 5 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gemeh dan ditandatangani oleh dr. Fannie Irene Alexander dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Toni Wauda adalah sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Lebam pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul panjang 7 cm;
- Lebam pada dada dan nyeri akibat kekerasan benda tumpul panjang 9 cm;



- Luka terbuka pada hidung panjang 2 cm;
- Luka terbuka pada lutut sebelah kanan panjang 5 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban Laki-laki berusia empat puluh enam tahun ditemukan lebam pipi sebelah kanan dan dada, nyeri dada akibat kekerasan benda tumpul dan terdapat luka terbuka pada hidung dan lutut sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Nomor STPL/08/III/2022/SULUT/Res-TId/Sek-Gmh/Tanggal 05 Maret 2022, Perihal: Surat tanda Laporan, diberi tanda T-1;
- Surat Nomor B/18/IV/2022/Sek-Gmh/Tanggal 22 April 2022, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), diberi tanda T-2;
- Surat Nomor B/02/VI/2022/Sek-Gmh/Tanggal 03 Juni 2022, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. Toni Wauda, diberi tanda T-3;
- Surat Nomor B/18/VII/2022/Sek-Gmh/Tanggal 05 Juli 2022, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), diberi tanda T-4;
- Surat Nomor STP/01/IV/2022/Sek-Gmh/Tanggal 25 April 2022, Perihal: Surat Tanda Penerimaan, diberi tanda T-5;
- Surat keterangan dari Kepala Desa Bambung Timur, Nomor 114/S-KET/D-BT/IV-2022, tanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda T-6;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Bambung Timur, Nomor: 115/S-KET/D-BT/IV-2022, tanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Yusak Maarontong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa I kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat dibagian belakang rumah kediaman milik Terdakwa I di Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa setahu Terdakwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA pada saat Terdakwa I sedang tertidur, tiba-tiba Terdakwa I mendengar suara teriakan yang berasal dari arah belakang rumah, sehingga Terdakwa I langsung terbangun dan



mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan tersebut adalah suara Saksi Korban yang berteriak untuk mengajak Terdakwa I untuk keluar dari rumah dan berkelahi dengan mengatakan “*yusak, keluar jo, mari baku bunuh*” sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, bahwa pada saat itu Saksi Korban berteriak sambil mengitari/mondar-mandir disekitar rumah Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa I tidak menanggapi;

- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa I maka Saksi Korban mendobrak pintu dapur/bagian belakang rumah Terdakwa I hingga berhasil masuk kedalam rumah, mengetahui hal itu Terdakwa I bergegas pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk menutup kembali pintu dapur tersebut, ternyata pada saat itu Saksi Korban langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa I namun dapat dihindari oleh Terdakwa I, kemudian parang tersebut dapat diambil / dirampas oleh Terdakwa I dan di lempar ke dalam dapur, pada saat Terdakwa I melempar parang tersebut ke arah dapur rumah tiba-tiba Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian rahang dan pelipis, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Korban keluar rumah/bagian dapur dan memukul Saksi korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban Terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menendang Saksi Korban pada bagian bahu sebelah kanan pada saat Saksi Korban akan berdiri, kemudian Terdakwa I dengan Saksi Korban sempat terjadi pergulatan yang mengakibatkan Terdakwa I berada dalam posisi dekat dengan sumur sehingga Saksi Korban mencoba mengangkat tubuh Terdakwa I dengan cara tangan kiri Saksi Korban mencekik leher bagian belakang dari Terdakwa I dan tangan kanan Saksi Korban mengangkat bagian belakang badan/bokong Terdakwa I dan mengarahkannya ke dalam sumur;
- Bahwa melihat hal itu Terdakwa II langsung datang dari dalam rumah dan mencegah upaya Saksi Korban tersebut dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak dan Terdakwa II menjatuhkan Saksi Korban ke tanah, Kemudian Saksi Alfrets Bentian datang mengambil Saksi Korban dan membawanya pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menginjak Saksi Korban pada saat Saksi Korban terjatuh ditanah dan dalam kancingan/kuncian dari Terdakwa II;
- Bahwa setahu Terdakwa I pada saat Saksi Korban memaksa masuk ke rumah Terdakwa I, Saksi Korban datang dengan membawa sebilah parang ditangannya dan dalam kondisi hanya menggunakan celana dan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju serta tidak terdapat sarung parang yang terlilit dipinggangnya;

- Bahwa setahu terdakwa I yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Alfrets Bentian, Saksi Rosmina Wauda, Saksi SAKSI ANAK, dan Saksi Cita Sasue;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah berdebat dengan Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 dan Terdakwa I tidak pernah mengatakan kepada Korban dengan perkataan, *"Ude leta I nanggu rua mamanggu andaara !"* (apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu !);
- Bahwa penyebab Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban dikarenakan pada waktu itu Saksi Korban sempat melakukan pengancaman kepada Terdakwa I untuk saling membunuh. Selain itu sebelumnya antara Terdakwa I dengan Saksi Korban sempat bermasalah terkait dengan pohon kelapa yang berada dikebun dan permasalahan terkait pekarangan rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa I sebelumnya pada bulan Desember tahun 2021, Saksi Korban pernah mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa parang dan melakukan pengancaman terhadap Terdakwa I dengan mengatakan akan membunuh Terdakwa I;
- Bahwa setahu Terdakwa I pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan atau mabuk berat;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf, pada saat bertemu di kantor Polsek Gemeh Para Terdakwa pernah meminta maaf akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta Para Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat;
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada Saksi Korban ketika di dalam persidangan, akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan dan meminta proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Roike Maarontong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa I kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat dibagian belakang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman milik Terdakwa I di Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa setahu Terdakwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA pada saat Terdakwa I sedang tertidur, tiba-tiba Terdakwa I mendengar suara teriakan yang berasal dari arah belakang rumah, sehingga Terdakwa I langsung terbangun dan mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan tersebut adalah suara Saksi Korban yang berteriak untuk mengajak Terdakwa I untuk keluar dari rumah dan berkelahi dengan mengatakan "*yusak, keluar jo, mari baku bunuh*" sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, bahwa pada saat itu Saksi Korban berteriak sambil mengitari/mondar-mandir disekitar rumah Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa I tidak menanggapi;
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa I maka Saksi Korban mendobrak pintu dapur/bagian belakang rumah Terdakwa I hingga berhasil masuk kedalam rumah, mengetahui hal itu Terdakwa I bergegas pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk menutup kembali pintu dapur tersebut, ternyata pada saat itu Saksi Korban langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa I namun dapat dihindari oleh Terdakwa I, kemudian parang tersebut dapat diambil / dirampas oleh Terdakwa I dan di lempar ke dalam dapur, pada saat Terdakwa I melempar parang tersebut ke arah dapur rumah tiba-tiba Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian rahang dan pelipis, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Korban keluar rumah/bagian dapur dan memukul Saksi korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban Terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menendang Saksi Korban pada bagian bahu sebelah kanan pada saat Saksi Korban akan berdiri, kemudian Terdakwa I dengan Saksi Korban sempat terjadi pergulatan yang mengakibatkan Terdakwa I berada dalam posisi dekat dengan sumur sehingga Saksi Korban mencoba mengangkat tubuh Terdakwa I dengan cara tangan kiri Saksi Korban mencekik leher bagian belakang dari Terdakwa I dan tangan kanan Saksi Korban mengangkat bagian belakang badan/bokong Terdakwa I dan mengarahkannya ke dalam sumur;
- Bahwa melihat hal itu Terdakwa II langsung datang dari dalam rumah dan mencegah upaya Saksi Korban tersebut dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak dan Terdakwa II

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Saksi Korban ke tanah, Kemudian Saksi Alfrets Bentian datang mengambil Saksi Korban dan membawanya pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada menginjak Saksi Korban pada saat Saksi Korban terjatuh ditanah dan dalam kancingan/kuncian dari Terdakwa II;
- Bahwa setahu Terdakwa I pada saat Saksi Korban memaksa masuk ke rumah Terdakwa I, Saksi Korban datang dengan membawa sebilah parang ditangannya dan dalam kondisi hanya menggunakan celana dan tidak menggunakan baju serta tidak terdapat sarung parang yang terlilit dipinggangnya;
- Bahwa setahu terdakwa I yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Alfrets Bentian, Saksi Rosmina Wauda, Saksi SAKSI ANAK, dan Saksi Cita Sasue;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah berdebat dengan Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 dan Terdakwa I tidak pernah mengatakan kepada Korban dengan perkataan, *"Ude leta I nangngu rua mamangngu andaara !"* (apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu !);
- Bahwa penyebab Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban dikarenakan pada waktu itu Saksi Korban sempat melakukan pengancaman kepada Terdakwa I untuk saling membunuh. Selain itu sebelumnya antara Terdakwa I dengan Saksi Korban sempat bermasalah terkait dengan pohon kelapa yang berada dikebun dan permasalahan terkait pekarangan rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa I sebelumnya pada bulan Desember tahun 2021, Saksi Korban pernah mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa parang dan melakukan pengancaman terhadap Terdakwa I dengan mengatakan akan membunuh Terdakwa I;
- Bahwa setahu Terdakwa I pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan atau mabuk berat;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf, pada saat bertemu di kantor Polsek Gemeh Para Terdakwa pernah meminta maaf akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta Para Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat;
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada Saksi Korban ketika di dalam persidangan, akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan dan meminta proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut terdapat beberapa perbedaan yang mencolok diantaranya perbedaan penyebutan jam kejadian, perbedaan versi Saksi Korban dengan Saksi SAKSI ANAK dan Saksi Rosmina Wauda, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa, yang diajukan diperoleh setidaknya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 24.00 WITA di hari Jumat 4 Maret 2022 hingga sekitar pukul 02.00 WITA di hari Sabtu, 5 Maret 2022, bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik Terdakwa I di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I sedang tertidur, tiba-tiba Terdakwa I mendengar suara teriakan yang berasal dari arah belakang rumah, sehingga Terdakwa I langsung terbangun dan mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan tersebut adalah suara Saksi Korban yang berteriak untuk mengajak Terdakwa I untuk keluar dari rumah dan berkelahi dengan mengatakan "yusak, keluar jo, mari baku bunuh" sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, bahwa pada saat itu Saksi Korban berteriak sambil mengitari/mondar-mandir di sekitar rumah Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa I tidak menanggapi;
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa I maka Saksi Korban mendobrak pintu dapur/bagian belakang rumah Terdakwa I hingga berhasil masuk kedalam rumah, mengetahui hal itu Terdakwa I bergegas pergi ke belakang rumah dengan maksud untuk menutup kembali pintu dapur tersebut, ternyata pada saat itu Saksi Korban langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa I namun dapat dihindari oleh Terdakwa I, kemudian parang tersebut dapat diambil/dirampas oleh Terdakwa I dan di lempar ke dalam dapur, pada saat Terdakwa I melempar parang tersebut ke arah dapur rumah tiba-tiba Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian rahang dan pelipis, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Korban keluar rumah/bagian dapur dan memukul Saksi korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban Terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menendang Saksi Korban pada bagian bahu sebelah kanan pada saat Saksi Korban akan berdiri, kemudian Terdakwa I dengan Saksi Korban sempat terjadi pergulatan yang mengakibatkan



Terdakwa I berada dalam posisi dekat dengan sumur sehingga Saksi Korban mencoba mengangkat tubuh Terdakwa I dengan cara tangan kiri Saksi Korban mencekik leher bagian belakang dari Terdakwa I dan tangan kanan Saksi Korban mengangkat bagian belakang badan/bokong Terdakwa I dan mengarahkannya ke dalam sumur;

- Bahwa melihat hal itu Terdakwa II langsung datang dari dalam rumah dan mencegah upaya Saksi Korban tersebut dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak dan Terdakwa II menjatuhkan Saksi Korban ke tanah, Kemudian Saksi Alfrets Bentian datang mengambil Saksi Korban dan membawanya pulang kerumahnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/105/VER/PKMG/III/2022, tanggal 5 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gemeh dan ditandatangani oleh dr. Fannie Irene Alexander dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Toni Wauda adalah sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Lebam pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul panjang 7 cm;
- Lebam pada dada dan nyeri akibat kekerasan benda tumpul panjang 9 cm;
- Luka terbuka pada hidung panjang 2 cm;
- Luka terbuka pada lutut sebelah kanan panjang 5 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban Laki-laki berusia empat puluh enam tahun ditemukan lebam pipi sebelah kanan dan dada, nyeri dada akibat kekerasan benda tumpul dan terdapat luka terbuka pada hidung dan lutut sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif, yang mana dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan yang kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, dalam dakwaan alternatif yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua yakni Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan unsur Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang yakni sebagai berikut:

1. melakukan penganiayaan;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal dasar yang membentuk suatu tindak pidana atau perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya suatu tindak pidana harus terpenuhi dua unsur yakni unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan dari pelaku yakni unsur (*mens rea*);

Menimbang bahwa dalam beberapa pasal dalam KUHP tidak secara *expressive verbis* menyebutkan unsur-unsurnya ke dalam bunyi pasalnya dan salah satunya adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP yang hanya menyebutkan jenis perbuatan yang dilarang saja yakni penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan unsur kesalahan atau *mens rea*-nya, yang



mana unsur kesalahan merupakan unsur subyektif, yang merujuk pada pelaku tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai unsur barang siapa atau setiap orang harus tetap dibuktikan dalam uraian pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu Terdakwa I Yusak Maarontong dan Terdakwa II Roike Maarontong, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hal dasar yang menyusun suatu terciptanya tindak pidana, yakni unsur perbuatan yang melawan hukum yang biasa dikenal sebagai *actus reus*, atau yang merupakan unsur objektif dari suatu tindak pidana yang melekat pada perbuatannya, apakah perbuatan tersebut melanggar hukum dan perundang-undangan, yang mana unsur perbuatan melawan hukum tercermin dari adanya kesengajaan ataupun kelalaian;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

- Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- Teori Pengetahuan (*voorstellingtheorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan meliputi semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja sehingga membuktikan sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa, maka harus lah terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian penganiayaan dari sumber lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang baik itu berupa penyiksaan dan penindasan;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau termasuk juga merusak kesehatan orang lain, yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka merusak kesehatan, antara lain:

1. Perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit (pijn), misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;



4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 24.00 WITA di hari Jumat 4 Maret 2022 hingga sekitar pukul 02.00 WITA di hari Sabtu, 5 Maret 2022, bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik Terdakwa I di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa I sedang tertidur, tiba-tiba Terdakwa I mendengar suara teriakan yang berasal dari arah belakang rumah, sehingga Terdakwa I langsung terbangun dan mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan tersebut adalah suara Saksi Korban yang berteriak untuk mengajak Terdakwa I untuk keluar dari rumah dan berkelahi dengan mengatakan “yusak, keluar jo, mari baku bunuh” sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, bahwa pada saat itu Saksi Korban berteriak sambil mengitari/mondar-mandir di sekitar rumah Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa I tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa I maka Saksi Korban mendobrak pintu dapur/bagian belakang rumah Terdakwa I hingga berhasil masuk kedalam rumah, mengetahui hal itu Terdakwa I bergegas pergi ke belakang rumah dengan maksud untuk menutup kembali pintu dapur tersebut, ternyata pada saat itu Saksi Korban langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa I namun dapat dihindari oleh Terdakwa I, kemudian parang tersebut dapat diambil/dirampas oleh Terdakwa I dan di lempar ke dalam dapur, pada saat Terdakwa I melempar parang tersebut ke arah dapur rumah tiba-tiba Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian rahang dan pelipis, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Korban keluar rumah/bagian dapur dan memukul Saksi korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban Terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menendang Saksi Korban pada bagian bahu sebelah kanan pada saat Saksi Korban akan berdiri, kemudian Terdakwa I dengan Saksi Korban sempat terjadi pergulatan yang mengakibatkan Terdakwa I berada dalam posisi dekat dengan sumur sehingga Saksi Korban mencoba mengangkat tubuh Terdakwa I dengan cara tangan kiri Saksi Korban mencekik leher bagian belakang dari Terdakwa I dan tangan kanan Saksi Korban mengangkat bagian belakang badan/bokong Terdakwa I dan mengarahkannya ke dalam sumur;



Menimbang, bahwa melihat hal itu Terdakwa II langsung datang dari dalam rumah dan mencegah upaya Saksi Korban tersebut dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak dan Terdakwa II menjatuhkan Saksi Korban ke tanah, Kemudian Saksi Alfrets Bentian datang mengambil Saksi Korban dan membawanya pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440/105/VER/PKMG/III/2022, tanggal 5 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gemeh dan ditandatangani oleh dr. Fannie Irene Alexander dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Toni Wauda adalah sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Lebam pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul panjang 7 cm;
- Lebam pada dada dan nyeri akibat kekerasan benda tumpul panjang 9 cm;
- Luka terbuka pada hidung panjang 2 cm;
- Luka terbuka pada lutut sebelah kanan panjang 5 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban Laki-laki berusia empat puluh enam tahun ditemukan lebam pipi sebelah kanan dan dada, nyeri dada akibat kekerasan benda tumpul dan terdapat luka terbuka pada hidung dan lutut sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni Saksi Korban mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan di dada, serta luka terbuka pada hidung dan lutut akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga luka yang dialami oleh Saksi Korban telah dapat dikategorikan sebagai penderitaan, rasa sakit, dan mengakibatkan luka, sehingga wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terjadi, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menghalangi Saksi Korban untuk beraktifitas selama beberapa hari, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah dapat dikatakan sebagai bentuk penganiayaan dan juga terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban bukanlah luka yang tergolong berat, sehingga sudah sesuai dengan pasal *a quo* yang didakwakan oleh Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku/pembuat tindak pidana (*dader*) terhadap empat golongan yakni kesatu, pelaku atau *pleger*; kedua, menyuruh melakukan atau *doenpleger*; ketiga, turut serta atau *medepleger*;

Menimbang, bahwa pelaku atau *pleger* adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan atau *doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat, dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan atau *medepleger* menurut *memorie van toelichting* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama, untuk disebut turut serta melakukan dipersyaratkan adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang, dan juga adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo*, bersifat alternatif karena yang mana jika salah satunya saja yang terbukti yakni apakah ia sebagai pelaku, ataukah sebagai menyuruh melakukan, ataukah sebagai turut serta melakukan, maka dianggap terpenuhilah seluruh unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa II langsung datang dari dalam rumah dan mencegah Saksi Korban, Terdakwa II melakukan perbuatan dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak dan Terdakwa II menjatuhkan Saksi Korban ke tanah;



Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa II juga berperan sebagai pelaku yang dengan menmengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Saksi Korban sambil menahan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak dan Terdakwa II menjatuhkan Saksi Korban ke tanah, yang mana gerakan menjatuhkan tersebut juga memberikan penderitaan dan rasa sakit pada diri Saksi Korban, sehingga Terdakwa II dapat dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya didalilkan perbuatan Kedua Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa/*noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang hukum Pidana, sehingga terdapat alasan pemaaf, alasan membenar, alasan penghapus pidana terhadap Kedua Terdakwa, sehingga Para Terdakwa layak untuk dilepaskan dari segala tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa apakah betul perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau *noodweer*, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, dalam doktrin hukum pidana secara garis besar pembelaan terpaksa atau *noodweer* harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;



2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa I terpaksa dilakukan untuk mempetahankan diri?, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I terhadap diri Saksi Korban tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terpaksa, karena masih ada pilihan-pilihan lain yang dapat dilakukan oleh Terdakwa I daripada mendatangi Saksi Korban di dapur ataupun halaman belakang rumah Terdakwa I, misalnya Terdakwa I dapat lari keluar rumah meminta bantuan, selain pada saat Terdakwa I telah menghilangkan ancaman parang dari Saksi Korban dengan cara merebut dan membuangnya ke dalam rumah, seharusnya tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan lain, namun Terdakwa I masih sempat memukul dan bergumul dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa II seharusnya cukup dapat menarik Saksi Korban saja saat Saksi Korban bergumul dengan Terdakwa I, dan tidak perlu ada gerakan lain misalnya dengan menjatuhkan Saksi Korban, sehingga, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidak lah dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa/*noodweer* karena masih ada opsi atau pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menghindari ancaman yang datang dari Saksi Korban, namun Para Terdakwa memilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal sehingga terciptalah luka pada diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak terbukti, maka untuk itu pembelaan Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yusak Maarontong dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan Terdakwa II Roike Maarontong dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa selain mengajukan pembelaan, ia pun bermohon agar Para Terdakwa dijatuhi putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, maka tibalah Majelis Hakim pada pertimbangan terkait berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum maupun Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh masyarakat pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya, lebih lanjut sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang terpidana dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa diharapkan dapat membuat Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan, yang bermakna hukum pidana harus mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya terpicu dari sikap Saksi Korban yang menantang Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dipicu setelah melihat ayahnya yakni Terdakwa I bergumul dengan Saksi Korban, di halaman belakang rumah Terdakwa I, melihat kondisi kejadian maka merujuk penyebab terjadinya kesalahan (*culpa in causa*) tidak lepas dari peranan dari Saksi Korban sendiri, dan sebelumnya antara Para Terdakwa dan Saksi Korban memang telah ada permasalahan terkait masalah tanah, selain itu perkara ini merupakan perkara saling lapor sebagaimana dibuktikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui Bukti Surat T-1 sampai dengan T-7, selain itu nampak pula sikap Terdakwa yang hendak berdamai dengan Saksi Korban baik ketika di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan, meskipun Saksi Korban menolak untuk memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pembedaan oleh pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia, maka Majelis Hakim berpendirian sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terkait hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada Saksi Korban;
- Tidak adanya penggantian biaya pengobatan yang diberikan Para Terdakwa kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban, meskipun Saksi Korban menolak untuk memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yusak Maarontong** dan Terdakwa II **Roike Maarontong** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Yusak Maarontong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan terhadap Terdakwa II **Roike Maarontong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2022, oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Steive Christian Watung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Franstianto Maruliadi Pasaribu, S.H.**, Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mufti Muhammad, S.H.**

**Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H**

**Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Steive Christian Watung, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)